



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD M. NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok
Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003 email rsudsolok@yahoo.co.id



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
Nomor :445/138/PPI/2022**

TENTANG

**DOKUMEN PENETAPAN PROGRAM PELATIHAN DAN EDUKASI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
DIREKTUR RSUD M. NATSIR**

- Menimbang :1.bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD M.NATSIR , maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu.
- 2.bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSUD M.NATSIR dapat terlaksana dengan baik,perlu adanya Kebijakan tentang Dokumen Penetapan Program Pelatihan dan Edukasi RSUD M. NATSIR sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di RSUD M. NATSIR yang ditetapkan dalam keputusan Direktur RSUD M. NATSIR berupa :
- a.Orientasi pegawai baru baik staf klinis maupun nonklinis ditingkat rumah sakit maupun di unit pelayanan.
 - b.Staf klinis (profesional pemberi asuhan) secara berkala
 - c.Staf nonklinis
 - d.Pasien dan keluarga
 - e.Pengunjung Rumah Sakit
- Mengingat :1.Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2.Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32/Menkes/2007 tentang Pedoman Infeksi di Rumah Sakit.

4.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2012
tentang Akreditasi Rumah Sakit

5.Keputusan Direktur tentang penetapan Program
Pelatihan dan Edukasi di RSUD M. Natsir Solok

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH M NATSIR TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN
PENETAPAN PROGRAM PELATIHAN DAN EDUKASI DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

KESATU :Kebijakan Alat Pelindung Diri Rumah Sakit Umum
Daerah M.NATSIR harus dijadikan acuan dalam
menyelenggarakan pelayanan di lingkungan Rumah
Sakit, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

KEDUA :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 05 Januari 2022
Direktur ,RSUD M. NATSIR



dr. Elvi Fitraneti, Sp PD

PANDUAN



PANDUAN DOKUMEN PENETAPAN PROGRAM PELATIHAN DAN EDUKASI TAHUN 2022

BAB I

DEFENISI

Merupakan pemberian informasi, pelatihan dan edukasi kepada pegawai baru klinis dan nonklinis, staf klinis, pasien dan keluarga serta pengunjung terhadap pelayanan kesehatan mengenai fasilitas rumah sakit, asuhan pelayanan, rencana pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan

BAB II

RUANGLINGKUP

Panduan pemberian informasi, pelatihan dan edukasi kepada pegawai baru klinis dan nonklinis, staf klinis, pasien dan keluarga serta pengunjung. dilaksanakan oleh semua staf dan semua bagian yang melakukan kegiatan dalam lingkup;

1. Pemberian informasi pelayanan
2. Edukasi pada staf
3. Pada keluarga dan pasien

BAB III

TATA LAKSANA

1. Tahap asesmen staf/ pasien

Sebelum melakukan edukasi petugas menilai dulu kebutuhan edukasi staf dan pasien

1.1 Keyakinan dan nilai-nilai staf dan pasien

1.2 Kemampuan membaca, tingkat pendidikan dan bahasa yang digunakan

1.3 Hambatan emosional dan motivasi

1.4 Keterbatasan fisik dan kognitif

1.5 Kesiapan staf dan pasien untuk menerima edukasi

2. Tahap penyampaian pelatihan dan edukasi yang efektif

Setelah melakukan tahap asesmen staf dan pasien ditemukan :

1.1 Staf dan pasien dalam kondisi baik semua dan emosionalnya senang, maka proses komunikasinya mudah disampaikan

1.2 Jika pada tahap asesmen ditemukan hambatan fisik maka komunikasi yang efektif adalah memberikan leaflet

1.3 Jika pada tahap asesmen ditemukan hambatan emosional staf dan pasien maka komunikasi yang efektif adalah memberikan materi edukasi

1.4 Jika ditemukan staf dan pasien mengalami hambatan dalam bahasa, rumah sakit memfasilitasi petugas sesuai dengan bahasa yang dibutuhkan

3. Tahap verifikasi

Cara verifikasi bahwa staf dan pasien menerima dan memahami edukasi yang diberikan:

1.1 Apakah staf dan pasien pada tahap cara memberikan edukasi dan pelatihan kondisi baik dan senang

1.2 Pertanyaannya adalah materi edukasi dan pelatihan yang telah disampaikan, kira-kira apa yang bapak/ ibu bisa pelajari

- 1.3 Apakah staf dan pasien pada tahap cara memberikan edukasi dan pelatihan, staf dan pasien mengalami hambatan fisik maka verifikasi adalah keluarga dan teman
- 1.4 Apabila staf dan pasien pada tahap cara memberikan edukasi dan pelatihan, ada hambatan emosional maka verifikasi adalah dengan tanyakan kembali sejauh mana staf dan pasien mengerti tentang materi edukasi yang diberikan dan memahaminya

BAB IV

DOKUMENTASI

Pemberian pelatihan dan edukasi didokumentasikan pada formulir pemberian pelatihan dan edukasi terintegrasi

Ditetapkan : Di Solok,
Tanggal : 05 Januari 2022
Direktur



dr. Elvi Fitraneti, Sp PD